

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

Wahyu Pramono¹, Dwiyanti Hanandini²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia,
wahyu.pramonopd2@gmail.com

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia,
dwiyanti.hahandini@soc.unand.ac.id,

ABSTRAK

Perubahan mindset pemerintah kota dalam kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dapat memberikan dampak yang baik bagi pedagang kaki lima. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak implementasi kebijakan pemerintah kota dalam menata dan memberdayakan pedagang kaki lima. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan sampel yang diteliti sebanyak 100 pedagang kaki lima. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan tabel silang. Penelitian dilakukan di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKL masih belum dapat merasakan secara jelas apa dampak yang diperoleh dari implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL oleh pemerintah Kota Padang. Meskipun demikian bukan berarti PKL tidak dapat melihat keuntungan dari implementasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL oleh pemerintah Kota Padang tersebut. Pedagang kaki lima melihat beberapa kesempatan yang akan dapat muncul dan dapat dimanfaatkan untuk meraih keuntungan dari implementasi kebijakan tersebut dalam mendapatkan akses modal untuk mengembangkan usaha, memanfaatkan forum komunikasi dengan pemerintah untuk menyalurkan aspirasi dan membangun kesepahaman dalam memberdayakan PKL, negosiasi melalui organisasi PKL untuk merubah jadwal berdagang PKL yang durasinya terlalu pendek, membangun sarana transportasi dan prasarana yang dapat menarik pembeli di lokasi tempat PKL berdagang.

Kata Kunci: *Dampa; Implementasi; Kebijakan; Keuntungan; PKL.*

1. PENDAHULUAN

Kebijakan Pemko Padang yang menganggap PKL sebagai sumber ketidaktertiban kota tercermin dalam Peraturan Daerah Kota Padang nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kebijakan tersebut pada tahun 2014 diubah menjadi Peraturan daerah no 3 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL yang mencerminkan pengakuan pemerintah Kota Padang terhadap PKL sebagai bagian dari system ekonomi kota. Kebijakan tersebut merupakan awal dari praktek baik yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Padang (Pramono & Hanandini, 2020). Meskipun demikian penerapan kebijakan tersebut dipersepsikan para PKL masih lebih cenderung pada aspek penataan

daripada pemberdayaan PKL. Pedagang kaki lima menilai bahwa pemerintah kota Padang telah berhasil menciptakan suasana tempat usaha PKL yang bersih, tertib, indah nyaman, aman, mewujudkan keterpaduan penataan PKL secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan PKL dinilai sudah tercapai oleh PKL. Sedangkan tujuan dari kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL segi meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat dinilai PKL belum tercapai.

Pengembangan ekonomi kerakyatan di Kota Padang salah satunya dilakukan melalui penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang dituangkan dalam bentuk kebijakan berupa peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dalam pandangan Islamy (2007), sebuah kebijakan harus diarahkan pada suatu tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Sebuah kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang ditetapkan. Meskipun kebijakan telah ditetapkan bukan berarti harus dilaksanakan, kebijakan juga bisa tidak dilaksanakan.

Sebenarnya pemerintah kota telah melakukan berbagai macam pembinaan terhadap PKL antara lain menyediakan lokasi berdagang, akses terhadap pinjaman ke bank, penataan tempatan berdagang tetapi pembinaan yang dilakukan seringkali dipersepsikan lain oleh para PKL. Tindakan penertiban yang bertujuan untuk menata lokasi berdagang agar lebih tertib dan indah dianggap sebagai penggusuran. Tindakan penggusuran sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah kesemrawutan kota dianggap kurang dapat meningkatkan pendapatan para PKL. Kondisi tersebut membuat kebijakan pemerintah dalam rangka pembinaan kurang mendapatkan respon yang baik bahkan selalu menimbulkan tanggapan yang negatif dari para PKL. Respon yang kurang baik tersebut menyebabkan pelaksanaan program kurang berhasil meskipun bagi PKL program tersebut sangat menguntungkan.

Ada tiga factor yang dapat menjadikan kebijakan dan program pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka kurang berhasil. Ketiga factor tersebut adalah yaitu komunikasi antara aparat pemerintah dengan PKL, keterlibatan aparat pembina, dan dasar dilakukan pembinaan. Dari segi komunikasi, pendekatan yang digunakan pemerintah dalam rangka pembinaan sering bersifat *supplyside oriented*. Komunikasi tidak dilakukan secara intens ketika pemerintah kota melakukan pengaturan, penataan, dan memberi bantuan terhadap PKL sehingga kegiatan tersebut menimbulkan kesan sebagai proyek semata. Bahkan pemerintah kota tidak melakukan kerjasama dengan PKL ketika melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang diperuntukan bagi PKL sebagai penerima manfaat, pemerintah sering mengerahkan Kamtibmas, Satpol PP, Polisi, Tentara sebagai aparat Pembina. Tindakan tersebut menimbulkan persepsi seolah-olah PKL perlu diperangi, padahal sebenarnya tujuannya baik. Keterlibatan pemerintah dalam penertiban dan pengendalian PKL dianggap tidak sungguh-sungguh dalam rangka semangat membangun sektor informal sebagai salah satu basis perekonomian rakyat tetapi dipandang hanya dalam rangka pelaksanaan proyek saja.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah pedagang kaki lima. Berdasarkan data yang diperoleh besar sampel didapat 100 PKL. Sampel diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara sengaja. Responden penelitian ini adalah pedagang kaki lima. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode survei.

Data dikumpulkan melalui instrumen penelitian berupa kuesioner dengan pertanyaan tertutup. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan

menggunakan tabel frekuensi dan silang. Analisis data yang diperoleh dari kuesioner menggunakan program komputer pengolah data *Statistic Packed for Sosial Sciences* (SPSS). Hasil analisis data diinterpretasi dengan menggunakan teori dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan.

Tahapan pelaksanaan penelitian dilaksanakan dengan langkah-langkah pertama menentukan indikator variable penelitian yang digunakan untuk mengukur variable penelitian. Indikator variable tersebut kemudian digunakan sebagai dasar menyusun instrument penelitian yang berupa kuesioner. Kuesioner yang telah disusun diuji Menguji validitas dan reliabilitasnya.

Dalam rangka pengumpulan data, peneliti dibantu oleh asisten penelitian, untuk itu asisten peneliti dilatih terlebih dahulu untuk menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data agar paham mengenai isi dan maksud dari pertanyaan. Sebelum penelitian lapangan dilaksanakan, sampel sampel dan responden ditetapkan. Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan setelah besar sampel dan responden ditetapkan. Setelah data terkumpul kemudian diedit dan ditabulasi kemudian dianalisis dengan program SPSS. Hasil analisis data kemudian diinterpretasi dan dilaporkan hasilnya.

Penelitian dilakukan di Kota Padang dengan pertimbangan merupakan kota rantau dimana jumlah PKL nya tertinggi diantara kota-kota yang ada di provinsi Sumatera Barat.

3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI

Hasil kajian mengenai penataan PKL yang dilakukan oleh berbagai instansi yang menghasilkan kebijakan publik pemerintah kota tidak selalu disambut dengan baik oleh PKL. Implementasi kebijakan oleh pemerintah kota sering kali juga tidak memberikan hasil yang memuaskan sesuai tujuan kebijakan itu dibuat. Demikian juga yang terjadi di Kota Padang, Pedagang kaki lima di Kota Padang nampaknya masih belum dapat melihat kesempatan yang muncul dari penerapan kebijakan penataan dan pemberdayaan terhadap PKL yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Padang. Meskipun demikian bukan berarti kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Padang gagal sama sekali. Beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Padang mendapat respon yang cukup baik oleh PKL.

Kegagalan dalam implementasi kebijakan bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Penerapan kebijakan yang tidak berhasil diperlihatkan oleh hasil kajian yang dilakukan oleh Evita (2013) di Kota Batu. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center merupakan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Sebagian besar pedagang kaki lima memilih kembali ke tempat semula karena beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi di tempat yang baru.

Kondisi yang sama juga dihadapi oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian Muttakin (2020) menunjukkan bahwa efektifitas penerapan kebijakan penataan PKL sangat rendah. Kebijakan yang diterapkan adalah Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 di ruas jalan Sihideung Kota Tasikmalaya. Peraturan tersebut hanya efektif sebesar 0,336 dalam menata PKL. Angka tersebut bermakna bahwa faktor penerapan Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 hanya berpengaruh efektif sebanyak 33,6%, sedangkan 66,4% dipengaruhi variabel lain.

Tekanan pada kebijakan penataan PKL lebih dominan daripada pemberdayaan juga nampak dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahkam (2015) di Wilayah Perkotaan, Kabupaten Bondowoso. Pengelolaan PKL oleh Pemerintah Daerah Bondowoso dilaksanakan dengan meletakkan PKL di tempat yang strategis. Tujuan penataan dan penertiban tersebut agar PKL tidak menggunakan fasilitas publik dalam berdagang. Meskipun dinilai sudah baik tetapi

program penataan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bondowoso belum maksimal, masih terdapat kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi dalam bentuk hambatan-hambatan baik yang berasal dari dalam maupun luar. Hambatan tersebut menyebabkan kota yang rapi, bersih, nyaman dan aman yang menjadi keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso belum dapat diwujudkan.

Penataan pedagang kaki lima di Pasar Minasamaupa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian Handam, H., & Tahir, M.M (2016), Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sudah cukup berperan dalam kegiatan penataan tersebut. Para PKL diberi tempat usaha berupa kios-kios yang diatur berdasarkan jenis jualan pedagang. Pengawasan dilakukan terhadap PKL yang kembali ketempat semula sebelum direlokasi. Disamping pengawasan, Pemerintah Kabupaten Gowa juga melakukan pembinaan terhadap PKL untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima.

Melibatkan pemangku kepentingan merupakan cara yang dilakukan oleh DKI Jakarta dalam menata PKL di Kota Tua Jakarta. Cara tersebut berdasarkan hasil penelitian Sujatna (2003) terbukti berhasil. Pemangku kepentingan terkait yang dilibatkan adalah Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Kebersihan, Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Energi, Walikota Jakarta Barat, UPK Kota Tua, Camat, Lurah, Polsek, Koramil, PLN, serta PT Pembangunan Kota Tua Jakarta. Keberhasilan tersebut bukan tidak menghadapi kendala dalam penerapan kebijakannya. Jumlah pedagang liar yang terus bertambah kedisiplinan para pedagang anggota koperasi, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai merupakan kendala-kendala yang ditemukan dalam implementasi kebijakan penataan Kota Tua Jakarta tersebut.

Kebijakan pemindahan PKL diharapkan dapat memberikan keuntungan baik bagi PKL maupun pemerintah kota. Bagi pemerintah kota pemindahan PKL dapat menjadikan kawasan yang dipadati PKL dapat ditata kembali dan kesemrawutan lalu lintas dapat diurai. Kesadaran PKL untuk mau berpindah merupakan modal awal bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan PKL ditempat yang baru dipindahkan tersebut. Sedangkan kebijakan penutupan PKL menjadi suatu hal yang paling ditentang oleh para PKL, karena PKL menilai kebijakan tersebut tidak menguntungkan. Untuk itu pemerintah perlu berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan tersebut agar tidak menjadi sumber konflik dengan PKL.

Penambahan luas lokasi PKL dapat mendorong warga masyarakat untuk berdagang, dengan perluasan lokasi yang resmi membuat para PKL lebih nyaman melakukan aktifitas. Meskipun cukup banyak yang menganggap penambahan luas lokasi PKL tidak menguntungkan akan tetapi yang menganggap belum menguntungkan dapat menjadi pertimbangan dalam memperluas lokasi PKL karena berarti harapan terhadap keuntungan adanya perluasan lokasi PKL masih dapat diperoleh para PKL tersebut. Sedangkan, kebijakan pengurangan lokasi PKL nampaknya menjadi persoalan yang perlu dipikirkan lagi oleh pemerintah kota karena kebijakan tersebut tidak menguntungkan bagi PKL, meskipun demikian PKL masih berharap kebijakan tersebut akan dapat menguntungkan walaupun saat ini belum menguntungkan PKL.

Perbaikan sarana dan prasarana oleh pemerintah kota diharapkan menjadi nilai tambah bagi para PKL dalam meningkatkan omplah jualannya. Melalui sarana dan prasarana yang tertata dengan baik maka area lokasi PKL akan dapat menarik para pengunjung. Hal itu oleh para PKL dilihat sebagai peluang yang dapat menguntungkannya. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan para PKL nampaknya belum memberikan hasil menguntungkan bagi para PKL, meskipun terdapat sebagian PKL yang diuntungkan dengan pelatihan tersebut.

Akses modal yang diberikan pemerintah kota melalui skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menjadi sumber modal bagi PKL dengan bunga yang relatif rendah. Meskipun demikian

para PKL menganggap akses modal PKL tidak menguntungkan. Pemerintah nampak masih harus menunggu PKL yang masih merasa belum diuntungkan oleh akses modal yang dibuka pemerintah kota tersebut.

Pembentukan organisasi PKL merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menguatkan PKL. Organisasi penting bagi PKL untuk menjadi perwakilan PKL dalam menyalurkan aspirasi ke pemerintah kota. Melalui organisasi PKL dapat memberikan usulan-usulan bagi perbaikan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Dampak keberadaan organisasi masih dianggap tidak menguntungkan bagi PKL, meskipun demikian bukan berarti PKL tidak mendapatkan keuntungan dari organisasi. Gambaran tersebut memberikan makna bahwa pembentukan organisasi PKL masih harus terus didesiminasikan kepada para PKL agar PKL dapat memanfaatkan pembentukan organisasi PKL dalam mengembangkan usaha dan menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi PKL.

Koperasi merupakan himpunan dari anggota untuk menguatkan PKL dalam memenuhi berbagai kebutuhan baik dalam bentuk uang maupun barang dengan menggunakan system gotong royong. Melalui koperasi anggota yang lemah dapat dibantu dengan pinjaman modal maupun barang dengan bunga yang rendah dan mendapatkan keuntungan sisa hasil usaha apabila menjadi anggota. Penyediaan koperasi nampaknya masih belum banyak memberikan keuntungan bagi PKL. Pedagang kaki lima merasakan bahwa koperasi tidak menguntungkan, meskipun demikian masih banyak yang berharap banyak terhadap penyediaan koperasi tersebut, hal ini berarti bahwa pada masa depan koperasi diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi PKL.

Komunikasi antara pemerintah kota dengan PKL sering menjadi persoalan yang rumit karena tidak adanya forum yang digunakannya. Pemerintah kota membentuk forum komunikasi dengan tujuan agar persoalan-persoalan yang muncul akibat adanya kebijakan yang diterapkan pemerintah kota dapat dipecahkan melalui forum yang dibentuk tersebut. Pembentukan forum PKL dianggap tidak menguntungkan. Meskipun demikian masih ada harapan bahwa pembentukan forum koperasi apabila dilakukan secara rutin akan dapat menguntungkan PKL.

Bimbingan teknik penting diberikan kepada PKL agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dagangannya, meskipun demikian bimbingan teknis yang dilakukan harus tepat sasaran dan kebutuhan PKL. Bimbingan teknis yang tidak tepat sasaran dan kebutuhan akan tidak berguna bagi pengembangan PKL. Pedagang kaki lima tidak akan menggunakan hasil bimbingan teknis tersebut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dagangannya.

Zonasi adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL Pedagang kaki lima yang berdagang di zonasi yang telah ditetapkan mendapat jaminan untuk mendapatkan fasilitas berdagang dan keamanan. Perubahan zonasi dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian bagi PKL. Zonasi yang memberikan keuntungan dapat direspon baik oleh PKL tetapi sebaliknya zonasi yang tidak menguntungkan akan mendapat tantangan dari PKL.

Zonasi yang dibuat pemerintah kota Padang dinilai tidak memberi keuntungan bagi PKL. Hal ini memberikan makna bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Padang dalam menerapkan kebijakan perlu diperbaiki sehingga memberi keuntungan yang maksimal bagi PKL yang masih berharap mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut.

Berbeda dengan Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Kajian yang dilakukan oleh Ramadhan (2015) menyimpulkan bahwa pembagian zonasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bandung sangat berdampak kepada kesejahteraan PKL. Adanya zonasi tersebut membuat para PKL dapat berjualan dengan aman dan nyaman tanpa ada tekanan dari pemerintah kota. Zonasi juga membuat warga masyarakat tertarik untuk membeli barang dagangannya yang tertata rapi sehingga penghasilan PKL meningkat.

Kebijakan zonasi sebenarnya merupakan kebijakan yang umum dilakukan oleh pemerintah kota di berbagai kota Indonesia, pemerintah kota Medan misalnya dalam rangka pemberdayaan dan penataan PKL membagi zonasi untuk lokasi berdagang para PKL menjadi tiga yaitu merah, kuning dan hijau. Zona merah merupakan lokasi yang bebas dari PKL, zona kuning merupakan lokasi yang diijinkan PKL melakukan aktifitas dengan syarat tertentu, dan zona hijau merupakan lokasi yang diijinkan untuk PKL melakukan aktifitas dengan penataan pengelompokan jenis barang dagangan.

Sedangkan pemerintah Kota Bandung melalui peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga membagi lokasi PKL ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut : a. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL; b. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat; c. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Kebijakan penetapan jadwal berdagang nampaknya masih belum memuaskan para PKL. Jadwal yang ditetapkan pemerintah kota dianggap tidak menguntungkan PKL. Gambaran tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah kota bahwa jadwal berdagang merupakan hal yang paling penting bagi PKL. Durasi waktu berdagang yang pendek membuat PKL kesulitan untuk memaksimalkan kemampuannya dalam menjual dagangannya.

Kelemahan dalam penerapan kebijakan nampaknya juga dihadapi oleh pemerintah DI Yogyakarta dalam menata Kawasan Malioboro. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Yunuardi (2013) di kawasan Malioboro menunjukkan beberapa kelemahan yang sangat mendasar dihadapi ketika menerapkan kebijaksanaan terhadap PKL di kawasan tersebut. Kelemahan tersebut adalah instrument pendukung peraturan yang tidak lengkap, permasalahan mengenai penentuan lokasi usaha pedagang kaki lima, banyaknya pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran terkait lebar dan tinggi dagangan, pemberian surat izin pedagang kaki lima yang sudah terhenti selama 2 tahun terakhir, pelanggaran pedagang kaki lima di Malioboro dinilai masih cukup tinggi.

Kebijakan penertiban diharapkan dapat menjadikan area menjadi lebih tertata, rapi dan indah, meskipun terdapat PKL yang berjualan. Keindahan dan ketertiban menjadi obsesi pemerintah kota dalam menata kota. Dalam pelaksanaannya menciptakan kota yang indah dan tertib seringkali berseberangan dengan keinginan PKL untuk mendapatkan tempat yang strategis. Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah kota nampaknya dipandang PKL tidak menguntungkan.

Keinginan pemerintah kota dalam menata kota yang indah dan tertib harus diselaraskan dengan kebutuhan ekonomi para PKL. Implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL tidak selalu menghasilkan dampak yang positif bagi PKL. Hasil penelitian Sunet dan Ismanto, (2014) di Sidoarjo menyimpulkan bahwa PKL masih kurang tanggap menyikapi implementasi kebijakan pemerintah Sidoarjo tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Beberapa dampak negatif yang timbul dari implementasi kebijakan tersebut antara lain: sering termanfaatkannya fasilitas umum di jalan raya dan mengganggu ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan masyarakat umum khususnya masyarakat Kecamatan Sidoarjo

4. KESIMPULAN

Secara umum gambaran hasil penelitian menunjukkan bahwa PKL masih belum dapat merasakan secara jelas apa dampak yang diperoleh dari implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL oleh pemerintah Kota Padang. Implementasi kebijakan lebih menitikberatkan pada penataan daripada pemberdayaan PKL

REKOGNISI

Ucapan terima kasih disampaikan kepada FISIP, Universitas Andalas yang telah membiayai penelitian ini.

REFERENSI

- Abdul Wahab, S. 1997. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta; PT. Bumi Aksara.
- _____. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. Boston; Houghton Mifflin.
- _____. 2006. *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin.
- Ahkam, H. 2015. *Program Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Perkotaan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso*. (Jurnal Administrasi Publik, 3, (9), 1548-1552).
- Darwin, Muhajir, 1999. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta; Hanindita Graha Widya.
- Dewi, P., Yanuardi, Y. 2013. *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Yogyakarta*. (Jurnal Adinegara, 7, (1), 1-14).
- Dunn, William N 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta; Hanindita Graha Widya.
- _____. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R, 2005. *Understanding Public Policy - Eleventh Edition*. New Jersey; Pearson Prentice Hall.
- Erlinda, R.D., Sutji, A.B.D.D., Indrayati, R. 2014. *Kajian Yuridis Tentang Izin Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Wilayah Kabupaten Jember*. (E-Journal Lentera Hukum, 1, (1), 33-42).
- Evita, E. 2013. *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)*. (Jurnal Administrasi Publik, 1, (5), 943-952).
- Handam, H., Tahir, M.M. 2016. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa*. (Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6 (1), 28-41).
- Handoyo, Eko. 2012. *Eksistensi Pedagang Kaki Lima*. Salatiga; Tisara grafika.
- Howlett, Michael dan Ramesh, 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Toronto; Oxford University Press.
- Herlianto. 1986. *Pedagang Kaki Lima*. Dikases di <http://Mujibsite.Wordpers.com/2011/12/22>, diakses tanggal 02/04/2015.
- Islamy, M. Irfan. 1998. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta; Bumi Aksara.

- _____. 2007 Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). - Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta; RajaGrafindo Persada.
- Lindblom, Charles. 1986. Proses penetapan Kebijakan Publik. - Edisi kedua. Jakarta; Airlangga.
- Mulyanto.2007. *Pedagang Kaki Lima*. Diakses pada 2 April 2015 di <http://www.Google.com/PKL>.
- Person, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik. Edis Pertama*. Cetakan Ketiga. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.
- Muttakin, Dikki Ahadiyah. 2020. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya*. (Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 7 Nomor 1, Bulan April Tahun 2020).
- Nugroho, R. 2009. Public Policy. Jakarta; Elexmedia Komputindo.
- Nugroho, Rianto. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi). Jakarta; PT.Elex Media Komputindo
- Parson, Wayne, 1997. Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy analysis, - buku 2. UK; Edward Elgar.
- Parsons, Wayne. 1997. Public Policy. Cheltenham; Edward Elgar
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 ten-tang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Pramono, Wahyu & Hanandini, Dwiyaniti. 2020. *Best Practices for Management and Empowerment of Street Vendors Padang City in the New Normal Era*. (Proceedings of the International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2020),
- Ramadhan, Adam. 2015. Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. (Pandecta. Volume 10. Nomor 1. Januari 2015).
- Sujatna, Yayat. 2018. *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta*. (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 2 2018), ISSN: 25411977 E- ISSN : 25411977.
- Sugiyono, S. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung; Alfabeta.
- Suneth, Ibnu Sulthan & Ismanto, Hadi. 2014. *Implementasi Kebijakan Publik Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo)*. (JKMP Vol. 2, No. 1, Maret 2014, 1-102) ISSN. 2338-445X.
- Sedarmayanti, S. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung; PT. Rafika Adhitama
- Subarsono, 2010, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Widodo, J. 2013. Analisis KebijakanPublik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.Malang; Bayu Media Publishing.